



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 67 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Abdul Manaf Bin Muhammad, Umur 56 Tahun, Lahir di cot Pu'uk pada tanggal 31-12-1957, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tgk. Badai, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. **Lidar Bin Abdullah**, Umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tgk Badai Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I** ;
2. **Muzakir Bin Razali Alias Sicin**, Umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Ie Ceukou, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II** ;
3. **Rusli Hasyim**, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Geusiyik Gampong Seuneubok Rawang, Alamat Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca sebagai berikut :

- Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Idi perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 2013/ PN-Idi ;

Hal 1 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013/ PN-Idi, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa serta memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013/ PN-Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa seluas 5.040.M2 yang terletak di Dusun Meunasah Gampong Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Lidar56 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah gampong Seuneubok Rawang 56 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok rawang93 meter ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok rawang87 meter ;Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan kebun sawit yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I yang terletak di Dusun Meunasah Gampong Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah lidar56 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah gampong Seuneubok Rawang ...56 meter ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok rawang93 meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok rawang87 meter ;

Hal 2 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.091.000,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 10 April 2014 nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-Idi tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 Nomor : 15 /Pdt.G /2013/ PN-Idi. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi kepada para Terbanding/semula para Tergugat, berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 11 April 2014 nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-Idi;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 05 Mei 2014 tersebut, Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 06 Mei 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi kepada para Terbanding /semula para Tergugat berdasarkan risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-Idi;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 09 Juni 2014 nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-Idi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 No. 15/ Pdt.G / 2013 / PN-IDI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan

Hal 3 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 05 Mei 2014 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dalam surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding yang perlu dipertimbangkan, tetapi apa yang disampaikan dalam surat memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam ditingkat banding, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan pada angka 1 (satu), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa amar putusan angka 1 (satu) pada putusan Hakim tingkat pertama berbunyi “ Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ”, sedangkan amar putusan pada angka yang seterusnya/selebihnya berisi pengabulan gugatan Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi berpendapat telah terjadi kesalahan penulisan pada amar putusan angka 1 (satu) pada putusan Hakim tingkat pertama sehingga perlu diperbaiki menjadi berbunyi : “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-IDI pada angka 1 (satu) perlu diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat/para Terbanding tetap dipihak yang kalah maka mereka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 jo Undang-undang Republik Indonesia No.49 tahun 2009 serta RBg ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;

Hal 4 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN-IDI, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa seluas 5.040.M2 yang terletak di Dusun Meunasah Gampong Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Lidar56 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah gampong Seuneubok Rawang 56 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok rawang93 meter ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok rawang87 meter ;Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan kebun sawit yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I yang terletak di Dusun Meunasah Gampong Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah lidar56 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah gampong Seuneubok Rawang ...56 meter ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok rawang93 meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok rawang 87 meter ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Terbanding /semula para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Jumat tanggal 07 November 2014 oleh kami: MAHMUD FAUZIE, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj.LELIWATY, SH.MH dan Hj.HASMAYETTY, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Agustus 2014, Nomor: 67/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan didampingi oleh T.TARMULI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding, dan Terbanding.

Hakim- Hakim Anggota

dto

1. Hj.LELIWATY, SH.MH

dto

2. Hj.HASMAYETTY, SH.

Ketua Majelis

dto

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

dto

T.TARMULI,SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,00,- |
| 4. Biaya proses | Rp. | 136.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 6 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari hal 6 Putusan No.67/Pdt/2014/PT.BNA